



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**Junaedi**, bertempat tinggal di Kp. Tengah Rt.003/005, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten. Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, di bawah Register Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Cbi, pada tanggal 25 Maret 2019, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Indonesia berdasarkan NIK 3201122203760002, ingin mengajukan permohonan Perbaikan Akta Kelahiran Anak yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama RASNI pada tanggal 26 Juni 1992 dengan kutipan akta nikah nomor : 221/115/VI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung pada tanggal 26-06-1992;
3. Bahwa Pemohon Bermaksud untuk melakukan perbaikan ganti nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran anak yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor dengan No 3201-LT-09082014-0096, yang semula tertulis **MUHAMAD FARHAN** diperbaiki menjadi **MUHAMAD PARHAN**, dan tanggal lahir yang semula **16 Juli 2001** diperbaiki menjadi **08 Oktober 2000** untuk disesuaikan dengan ijazah SMP Pemohon;
4. Bahwa untuk memperbaiki Nama dan tanggal lahir, bulan, tahun Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi Izin Kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama, tanggal, bulan, dan tahun pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3201-LT-09082014-0096 semula tertulis **MUHAMAD FARHAN** diperbaiki menjadi **MUHAMAD PARHAN**, dan tanggal lahir semula **16 Juli 2001** diperbaiki menjadi **08 Oktober 2000** untuk disesuaikan dengan Ijasah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas Kependudukan dan Pencatatann Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama, tanggal, bulan, dan tahun Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3201122203760002 atas nama Junaedi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasni NIK: 3201126407770003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Junaedi dan Rasni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Parung, Kabupaten Bogor, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No.3201121612080008, atas nama Junaedi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Cbi  
Form-02/SOP/04.3/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Farhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhamad Parhan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pabuaran 03 Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Muhamad Parhan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kemang, Kabupaten Bogor, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhamad Farhan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dipersidangan, serta fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Aman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kp. Tengah Rt.003/005, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten. Bogor;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Rasni;
  - Bahwa dari hasil pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk melakukan Perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Muhamad Farhan di pebaiki menjadi Muhamad Farhan dan tanggal lahir yang semula 16 Juli 2001 diperbaiki menjadi 8 Oktober 2010 untuk disesuaikan dengan ijazah SMP anak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Cbi  
Form-02/SOP/04.3/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

2. **Rahmat Hidayatuloh**, tanpa disumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kp. Tengah Rt.003/005, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten. Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Rasni;
- Bahwa dari hasil pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk melakukan Perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Muhamad Farhan di pebaiki menjadi Muhamad Farhan dan tanggal lahir yang semula 16 Juli 2001 diperbaiki menjadi 8 Oktober 2010 untuk disesuaikan dengan ijazah SMP anak Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap sebagai kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Halaman 4 dari 7 Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Cbi  
Form-02/SOP/04.3/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. **Aman**, 2. **Rahmat Hidayatuloh**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P-3, serta saksi-saksi yang pada pokoknya berpendapat Pemohon bertempat tinggal di Kp. Tengah Rt.003/005, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten. Bogor, sesuai dengan Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama, termasuk kedalamnya perbaikan nama ayah, ibu, tanggal, tempat dan atau bulan lahir;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikenal dari identitasnya dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan identitas tersebut untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-4 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon hendak memperbaiki nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon No. 3201-LT-09082014-0096 semula tertulis Muhamad Farhan diperbaiki menjadi Muhamad Parhan dan tanggal lahir bulan tahun semula tertulis 16 Juli 2001 diperbaiki menjadi 8 Oktober 2000 sesuai dengan bukti P-5 Ijazah Sekolah Dasar dan P-6 Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama;

Halaman 5 dari 7 Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Cbi  
Form-02/SOP/04.3/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah/memperbaiki namanya, termasuk kedalamnya tanggal dan bulan, tempat, tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, yang sifatnya hanya memperbaiki saja, sebab adanya perbaikan nama, tanggal bulan dan tahun dalam Akte Kelahiran Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon oleh karena telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan pelaporan (pencatatan tempat lahir oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipi sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 sepanjang mengenai perubahan tempat tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon oleh karena beralasan hukum, maka dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama, tanggal, bulan, dan tahun pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3201-LT-09082014-0096 semula tertulis **MUHAMAD FARHAN** diperbaiki menjadi **MUHAMAD PARHAN**, dan tanggal lahir semula **16 Juli 2001** diperbaiki menjadi **08 Oktober 2000** untuk disesuaikan dengan Ijasah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat serta

Halaman 6 dari 7 Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Cbi  
Form-02/SOP/04.3/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan tentang perbaikan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **9 April 2019**, oleh kami **Ni Luh Sukmarini., S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 563/ Pdt.P/2018/PN Cbi, tanggal 25 Maret 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh **Hardianto Wibowo, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hardianto Wibowo., S.E., S.H.**

**Ni Luh Sukmarini., S.H., M.H.**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: <b>Rp246.000,00</b> (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Cbi  
Form-02/SOP/04.3/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)